

Adil Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Adil Dalam Poligami)

Urwatul Wusqo*, Farida Asy'ari**

*uurmuhlis@gmail.com, **faridaasyari87@gmail.com

*Universitas Islam Madura, **Politeknik Negeri Pontianak

ABSTRACT

The subject of polygamy is frequently brought up in relation to marriage. The subject of polygamy is likewise ageless. Everyone is constantly interested in discussing polygamy issues, especially men. In actuality, many guys genuinely favor polygamy. However, few men are able to treat their spouses fairly. Even though the most crucial requirement for polygamy is justice. The fairness of polygamy is specifically addressed in the Qur'an. Verse 3 and verse 129 of the surah an-Nisa provide an explanation.

Keywords: Moral Education, Rights of Fellow Islamic Communities.

Copyright © 2023 Tadarus Tarbawy, Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Masalah poligami saat ini banyak diberitakan kembali di berbagai media massa. Hal ini berawal dari kasus berpoligaminya salah seorang panutan umat Islam di Indonesia. Fenomena tersebut memunculkan pro-kontra yang sangat dahsyat dari masyarakat. Banyak masyarakat yang menganggap masalah poligami adalah hal tabu dan tidak baik untuk dilakukan.

Berbicara masalah poligami, sebenarnya bukanlah fenomena baru. Islam sendiri tidak menciptakan sebuah fenomena baru yang memperbolehkan poligami. Sejak dulu, Islam sebagai agama samawi terakhir yang turun telah melegislasikan dan membolehkan adanya tindakan poligami atau dalam bahasa arab disebut "Ta'addud az-Zawjat" sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا

طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ لِأَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga dan empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. Al-Nisa’:3).

Berdasarkan ayat 3 surat al-Nisa' diatas, maka dapat diambil pengertian bahwa hukum Islam membenarkan kebolehan melakukan poligami bagi suami. Pada ayat 3 tersebut

juga terdapat pemahaman bahwa dibolehkannya poligami adalah dengan syarat adil. Dalam hal ini, berbuat adil memang sulit diwujudkan, sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا مَا كَالْمُعَلَّفَةِ إِنَّ تَصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecenderungan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”> (QS. Al-Nisa’: 129).

Pada kedua ayat tersebut diatas dengan jelas menunjukkan akan kebolehan poligami, yaitu apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Dan keadilan itu akan sangat sulit diwujudkan sebagaimana tersurat dalam ayat 129. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk poligami, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Dalam istilah yang digunakan Abu Yazid adalah “pintu poligami tertutup, tapi tidak terkunci”.

Dengan demikian, kebolehan beristri lebih dari satu (poligami) harus dikaitkan dengan syarat adil tidaknya suami. Tidak lain, karena pada ayat 3 diatas mengaitkan “syarat” adil harus sesuai dengan “masyrutnya” yaitu kebolehan beristri dari seseorang.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel dengan judul Akhlak bermasyarakat dalam pendidikan Islam menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan Studi pustaka merupakan salah satu upaya peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi terkait pembahasan yang menyangkut pembahasan peneliti, dengan cara mengumpulkan menganalisa, mengelola dan menyimpulkan data tersebut dengan bahasa peneliti sendiri.

Studi pustaka atau juga dapat disebut sebagai tinjauan pustaka dilakukan dengan mensurvei beberapa artikel ilmiah, buku pustaka, dan sumber lain yang relevan dengan judul peneliti tersebut, dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan pembahasan peneliti, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menjadi suatu data yang benar faktanya, dari hasil data tersebut disimpulkan menjadi suatu data yang lebih ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Adil

Banyak istilah dalam bahasa Indonesia yang memiliki pengertian yang kompleks dan sukar untuk merumuskannya secara baku. Oleh karena istilah tersebut menyangkut hal yang abstrak, bersifat relative dan memiliki unsur subyektifitas. Kata adil misalnya, ketika dipahami lebih dari satu orang, maka mereka akan berbeda penilaian tentang adil yang dimaksud. Adil menurut suatu masyarakat, juga belum tentu adil bagi masyarakat yang lain. Adil bagi orang sekarang belum tentu adil untuk orang yang hidup di masa yang akan datang.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata adil mengandung banyak arti:

- a. Tidak berat sebelah, tidak memihak,
- b. Berpihak kepada yang benar,
- c. Berpegang kepada kebenaran,
- d. Sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Secara terminology adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lebih baik dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.

Dalam poligami diisyaratkan bagi suami untuk berlaku adil, menurut Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Selanjutnya Mustafa al-Sibai mengatakan bahwa keadilan material seperti yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan lain-lain.

Secara umum ada empat konsep keadilan. Pertama, adil dalam arti "sama". Maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsep tersebut adalah persamaan dalam hak. Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara istri-istri itu menjadi hak tiap istri. Sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suami istri.

Konsep adil yang kedua adalah adil yang ditunjukkan untuk pengertian

"seimbang". Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian menuju suatu tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata kedzaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang.

Konsep adil yang ketiga adalah adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemilikinya. Pengertian ini pulalah yang mengandung suatu pemahaman bahwa pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pemiliknya dapat dikatakan suatu kedzaliman.

Yang keempat adalah adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Konsep adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebiakan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Dilhat dari definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa para ulama diatas, mendefinisikan adil yang hanya sebatas dapat dihitung dengan angka-angka yang menjadi bagian setiap masing-masing istri atau yang bersifat kuantitatif. Padahal menurut fatwa

Abduh, bahwa adil dalam poligami itu bersifat kualitatif, seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka. Maka disini dibutuhkan sifat adil yang kualitatif bagi istri-istri. Sifat adil yang kualitatif memang sangatlah susah.

2. Syarat berlaku adil dalam poligami

Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat.

Para ulama fiqih cenderung memahami keadilan disini secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka, padahal sebagaimana keadilan yang disyaratkan alquran adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Apakah keadilan kualitatif ini mungkin diwujudkan dan bagaimana pula cara mengukurnya. Sebagian besar ahli hukum islam menyadari bahwa keadilan kualitatif ini sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan.

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia dimanapun dan kapanpun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Alquran sebagai kitab suci umat islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Alquran juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia

dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa Karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan.

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan. Sistem perkawinan dalam ajaran islam pada dasarnya menganut ajaran monogamy tetapi di samping itu islam juga memberikan kelonggaran dengan diperbolehkannya poligami terbatas.

Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya berpoligami pada ayat pertama bukanlah sifat adil pada ayat kedua dimana setiap orang tidak akan mampu melakukannya. Adil pada ayat pertama adalah adil yang dapat dilakukan seperti menyamakan rumah, nafkah, dan giliran menginap. Disini adil merupakan suatu tanggung jawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan. Sedangkan pada ayat kedua yaitu adil yang setiap orang tidak akan sanggup melakukannya yakni adil yang bersifat maknawi.

3. Keadilan merupakan perintah Allah.

Allah SWT mengutus rosulnya agar menegakkan keadilan dan memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat dan berlaku adil, sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S. An-Nahl ayat 90 :” sesungguhnya Allah menyuruh

(kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan (Q.S. An-Nahl ayat 90)

Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk menegakkan keadilan diantaranya agar:

- a. Manusia menegakkan kehidupan yang berkeadilan, disebutkan pada Surat Al-Hadid ayat 25 dan Surat An-Nahl ayat 90
- b. Kepemimpinan yang adil melahirkan tanggung jawab memberi perlawanan kepada kezoliman disebutkan pada Surat Al-Baqarah ayat 124
- c. Menjadi misi kenabi-an atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keadilan menjadi syarat terwujudnya ketakwaan, disebutkan pada Surat Al-Maidah ayat 8

Dengan demikian keadilan menjadi sebuah hal yang sangat penting dimiliki dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya seorang suami yang dalam keluarga menjadi imam (pemimpin), sebab menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW yang merupakan tanggung jawab kepemimpinan yang harus ditegakkan sebagai salah satu syarat dalam mewujudkan ketakwaan kepada Allah SWT.

4. Paparan pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang adil dalam poligami

Poligami memang asyik kita perbincangkan, di satu sisi ada sekelompok orang yang menentang keras praktik poligami. Sementara di sisi lain terdapat sekelompok orang yang membela. Mereka yang menolak, berargumen bahwa praktik poligami

essensinya hanyalah menjadi lading basah kekerasan terhadap kaum wanita. Disamping itu, mereka juga menyangkal teks Al-Quran yang menurut sebagian yang lain sebagai justifikasi praktik poligami.

Selanjutnya mereka berkomentar bahwa Surat An-Nisa ayat 3 yang memperbolehkan poligami itu harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat, yaitu adil. Sementara dalam surat yang sama ayat 129 Allah SWT telah menegaskan, bahwa seorang pelaku poligami tidak akan mampu berlaku adil. Dengan demikian, pintu poligami telah tertutup dan terkunci rapat.

Di saat yang sama, mereka yang setuju dengan poligami meolak pemahamn di atas. Kelompok ini menyangkal pemahaman tersebut juga menggunakan dalil yang sama yaitu Surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Namun sudut pandang yang mereka gunakan itu berbeda.

Selanjutnya kelompok ini menegaskan bahwa adil yang disyaratkan dalam ayat 3 itu adalah adil dalam bidang material, seperti nafkah, membagi waktu bermalam dan sebagainya. Sedangkan keadilan yang tidak mungkin terwujud (An-Nisa' 129) bukanlah adil material seperti yang disebutkan dalam ayat 3 di atas, akan tetapi adil dalam bidang immaterial (cinta). Oleh karena itu, tidak tepat menjadikan ayat 129 sebagai adil untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.

Berangkat dari dua alur pemikiran diatas, Dr. Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa

adil dalam hubungan bersama (termasuk hubungan suami istri dalam poligami) meliputi adil dalam persoalan material dan immaterial.

Sedangkan yang termasuk adil material adalah adil di dalam :

- a. Waktu bermalam (al-mabit), dan
- b. Nafkah, yang meliputi sandang (al-kiswah), pangan (al-ma'kal dan al-masyrab) dan papan (al-maskan).

Dan yang termasuk adil immaterial antara lain adalah dalam persoalan cinta (al-hubb) dan kecenderungan hati (al-mayl).

Selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa pendapat para ulam klasik dan kontemporer secara sistematis :

1. Penafsiran Ulama Klasik Terhadap surat al-Nisa ayat 3
 - a. Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub al-Fairazabady (w. 817H.)
Menurut mufassir abad Sembilan hijriyah ini, keadilan yang dituntut al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dalam persoalan poligami adalah keadilan yang bersifat material seperti nafkah dan waktu menggilir diantara beberapa istri. Sebagaimana dikatakan:

"فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا أَيَّ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الْقِسْمَةِ وَالنَّفَقَةِ فَوَاحِدَةً".

“(maka jika kalian khawatir untuk tidak berlaku adil, maksudnya diantara empat istri dalam hal menggilir nafkah, maka cukup satu)”. Pendapat yang persis masing-masing juga disampaikan oleh imam

Nawawi, al-Samarqandi dan al-Thabari dalam tafsirnya.

- b. Syeikh Nawawi al-Banteni (1230H./ 1813M. – 1314H./ 1897M.)

Menyikapi persoalan keadilan yang singgung dalam ayat 3 surat al-Nisa' tersebut, ulama kelahiran tanah Jawa ini memberikan penafsiran dengan keadilan dalam memberi nafkah saja. Dalam hal ini beliau menulis sebagaimana dibawah ini:

" فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا بَيْنَ هَذِهِ الْأَعْدَادِ فِي الْقِسْمَةِ وَالنَّفَقَةِ..... فَوَاحِدَةً"

“(maka jika kalian khawatir untuk tidak berlaku adil diantara bilangan-bilangan ini (para istri:red.) dalam persoalan giliran menginap dan nafkah, maka (kawinlah: red.) satu saja)”.

- c. Muhammad Jarir al-Thabari (w.310H.)

Sementara al-Thabari dalam tafsir Jami' al-Bayan-nya setelah mengutip berbagai macam pendapat dari para ulama lain_ kayakanya kesimpulan beliau lebih cenderung memaknai adil dalam ayat 3 sebagai giliran bermalam dan nafkah seperti diungkapkan sebelumnya sebagaimana beliau menulis:

"قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ -

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ- الرَّجَالِ

بِالْعَدْلِ بَيْنَ أَرْوَاجِهِمْ¹ فِيمَا اسْتَطَاعُوا فِيهِ الْعَدْلَ
بَيْنَهُنَّ مِنَ الْقِسْمَةِ بَيْنَهُنَّ وَالنَّفَقَةِ

“ (Imam Abu Ja’far berkata: Allah Jalla tsana’uhu melalui firmanNya: ‘karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung’ hanyalah memerintahkan kaum lelaki (pelaku poligami:red.) agar berlaku adil diantara istri-istrinya dalam hal-hal yang mampu (berlaku adil: red.) saja, yaitu keadilan dalam hal giliran menginap diantara mereka dan nafkah.)”

Jadi, jelas bahwa kesimpulan akhir beliau didalam menyikapi persoalan adil yang dikehendaki ayat 3 surat al-Nisa’ tersebut adalah adil dalam persoalan material, yaitu pembagian waktu bermalam dan memberi nafkah.

Selain pendapat para ulama klasik yang sudah penulis paparkan diatas, masih banyak lagi beberapa ulama klasik yang berpendapat kurang lebih sama dengan pendapat ulama klasik yang sudah penuliskan sebut diatas.

2. Penafsiran Ulama Kontemporer Surat An-Nisa’ Ayat 3

Kalau kita perhatikan secara cermat, penafsiran yang dilakukan oleh para pemikir dan para mufassir kontemporer tidaklah jauh beda dengan apa yang telah dilakukan oleh para mufassir dan pemikir

sebelumnya. Bahkan mereka cenderung memiliki persepsi yang sama dengan para pendahulunya. Untuk membandingkan pemikiran mereka tentang ayat 3 surat An-Nisa’ ini, marilah kita ikuti paparan berikut ini:

- a. Sayyid Qutub (1906M-1966M)
Menurut pemikir mutakhir ini, keadilan yang dimaksud dalam ayat 3 surat An-Nisa’ tersebut adalah adil dalam aspek dahir saja. Selanjutnya beliau berkata:

"وَالْعَدْلُ الْمَطْلُوبُ هُوَ الْعَدْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمُعَاتَرَةِ
وَالْمُبَاشَرَةِ"

“(Adil yang dituntut (dalam poligami: red.) adalah keadilan dalam persoalan perlakuan, nafkah, dan hubungan seksual)”.

- b. Mustafa al-Maraghi (abad- 20)
Dalam tafsirnya juga menegaskan pendapat yang seirama. Baharun Abu Bakar selaku penerjemah tafsir tersebut mengemukakan:

“berlaku adil dalam hal ini hanya selagi masih bisa dilakukan oleh kemampuan manusia, seperti memberi rumah yang sama, pakaian yang sama, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang diluar kuasa manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang istri, tidak terhadap istri-istri yang lain, dalam hal itu, seorang tidak siwajibkan berbuat adil”.

¹ Barangkali kata أَرْوَاجِهِمْ dalam tafsir Ahkam al-Qurân-nya al-Qurthubî ini keliru penulisan. Menurut penulis, seharusnya menggunakan *dhamir*

mudzakkar (هم) karena *dhamir* tersebut kembalinya kepada kata الرجال, sehingga yang benar menurut penulis adalah: أَرْوَاجِهِمْ bukan أَرْوَاجِهِنَّ.

c. Prof. Dr. Quraish Shihab (L. 1944M.)

Penafsiran yang ditawarkan pakar tafsir edisi Indonesia ini agak sedikit berbeda. Letak perbedaannya dapat kita lihat dari segi kejeliannya melihat kenyataan yang ada, bahwa tidak semua kecenderungan hati itu dapat ditolerir, akan tetapi yang ditolerir hanya kecenderungan hati yang berasal dari perasaan bukan kecenderungan hati yang dilahirkan dari hasil berpikir. Lebih jelasnya ikutilah petuah beliau ini:

“seperti terbaca diatas, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta. Bahkan cinta atau suka pun dapat dibagi, suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang lahir atas dorongan akal. Obat yang pahit tidak disukai oleh siapapun, ini berdasar perasaan setiap orang, tetapi obat yang sama akan disukai, dicari dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian juga suka atau cinta dalam diri seseorang dapat berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan disini adalah keadilan dalam cinta atau suka yang berdasar perasaan. Sedang suka yang berdasar akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek

keburukannya atau kebalikannya saja. Inilah yang dimaksud dengan ‘janganlah kamu terlalu cenderung’ (kepada yang kamu cintai) dan juga jangan terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai”.

Selain pemikiran ulama kontemporer diatas, masih banyak lagi ulama-ulama kontemporer yang berpikiran hampir sama dengan ulama yang penulis uraikan diatas.

3. Penggunaan Dalil Yang Melatarbelakangi Perbedaan Ulama Setelah penulis memaparkan pendapat para ulama, baik yang klasik atau yang kontemporer, berikut ini akan penulis paparkan factor apa saja yang melatarbelakangi perbedaan pendapat para ulama diatas. Adapun factor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

A. Surat An-Nisa’ Ayat 3

Menegenai surat an-Nisa’ ayat 3 ini para ulama terbelah menjadi dua kelompok:

1. Mayoritas ulama klasik dan kontemporer mengatakan bahwa adil yang disyaratkan dalam poligami seperti yang dikehendaki ayat 3 adalah adil dalam persoalan hal yandhahir atau material tertentu, yaitu giliran bermalam dan nafkah. Dalil yang mereka gunakan adalah;

a. Hadits ‘Aisyah yang berbunyi:

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ، يَغْنِي الْقَلْبَ".

“dari aisyah dia berkata: Rasulullah SAW menggilir (waktu bermala) kemudian berlaku adil dan beliau berkata: ya Allah! Inilah pembagian yang aku miliki (mampu melakukan), maka janganlah Kau slahkan aku dalam hal yang Kau miliki sementara aku tidak memilikinya, yaitu hati”
Yang menjadi focus bahasan dalam hadits ini adalah pada kalimat “ ya Allah! Inilah pembagian yang aku miliki (mampu melakukan)”. Artinya baginda Rasul hanya mampu melakukan pembagian atau menggilir waktu bermalam saja.

b. Pendapat Ibnu Taimiyah yang beliau klaim sebagai sebuah hadits yang berbunyi:

"وَأَمَّا الْعَدْلُ فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ فَهُوَ السُّنَّةُ أَيْضًا إِقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ص.م.

فَأَيُّهُ كَانَ يَعْدِلُ بَيْنَ أَرْوَاجِهِ فِي النَّفَقَةِ".

(sedangkan keadilan dalam hal pemberian nafkah dan pakaian juga berdasarkan sunnah karena meneladani Nabi SAW karena sesungguhnya beliau berbuat adil diantara para istrinya dalam hal nafkah).

2. Imam as-Suyuthi sendiri berpendapat beda dengan mayoritas ulama diatas. Beliau mengatakan bahwa adil yang wajib diadakan dalam poligami menurut ayat 3 surat an-Nisa’ adalah adil dalam persoalan material yang berupa hubungan seksual, dan adil dalam persoalan immateriaial yaitu cinta. Sedangkan dalil yang beliau gunakan dalam menafsirka ayat tersebut adalah hadits Nabi yang diriwayatkan dari Imam al-Dlauhak, yaitu;

"وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) قَالَ : فِي الْمَجَامَعَةِ وَالْحَبِّ"

“dan ibnu Jarir mengeluarkan hadits dari al-Dlauhak (jika

kalian kuatir untuk tidak berlaku adil). Al-Dlahhak berkata: dalam hal hubungan seksual dan cinta”

B. Surat An-Nisa’ ayat 129

Dalam ayat ini para ulama klasik dan kontemporer terbelah menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Mayoritas ulama mengatakan bahwa adil yang tidak dapat diwujudkan dalam poligami adalah adil dalam hal immaterial (cinta dan perasaan) dan hubungan seksual saja. Dalil yang mereka gunakan adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu:

"وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ) قَالَ : فِي الْحُبِّ وَالْجَمَاعِ".

“ dan Ibnu Jarir, Ibnu al-Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Bayhaqi mengeluarkan hadits dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah (dan kalian tidak akan mampu berlaku adil diantara beberapa istri). Ibnu Abbas berkata: dalam cinta dan hubungan seksual”.

2. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa adil yang tidak mungkin dilakukan adalah adil dalam hal sebagian aspek dahir dan cinta. Dalil yang mereka

gunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid, yaitu

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانُوا يُسْتَحْتَبُونَ أَنْ يُسَوُّوا بَيْنَ الصَّرَائِرِ حَتَّى فِي الطَّيِّبِ, يَتَطَيَّبُ لَهُذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لَهُذِهِ.

“dan Ibnu Abi Syaibah, Ibnu bin Hamid, Ibnu al-Mundzir mengeluarkan sebuah hadits dari Imam Mujahid, dia berkata: mereka (para pelaku poligami) dianjurkan menyamaratakan diantara para madu sampai-sampai dalam hal wangi-wangian, yang mereka pakai berwangi-wangi untuk salah satu istri sebagaimana mereka memakai wangi-wangian untuk istri yang lain”.

3. Imam As-Suyuthi berpendapat bahwa hal yang tidak dapat diadilkan dalam berpoligami adalah adil dalam hal cinta dan jima’. Dalil yang beliau gunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya dari imam Ibnu Abbas, yaitu :

"وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ (وَلَنْ

تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ) قَالَ:
يَعْنَى فِي الْحُبِّ".

“dan Ibnu Jarir, Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi mengeluarkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah (dan jika kalian tidak mampu berlaku adil diantara para istri kalian), Ibnu Abbas berkata : dalam hal cinta dan jima’ ”.

D. KESIMPULAN

Sebagai uraian penutup, disini penulis akan menyajikan beberapa hasil kesimpulan dari hasil penelitian dari hasil penelitian yang dilakukan. Dari hasil analisis penulis, dapat penulis Tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut ulama klasik dan kontemporer bahwa adil yang disyaratkan harus diwujudkan oleh pelaku poligami adalah adil yang bersifat material. Pendapat ini adalah pendapat jumbuh ulama, dan masih menurut mereka juga bahwa adil yang tidak mungkin diwujudkan dan berada di luar batas kemampuan manusia adalah adil yang bersifat immaterial. Tapi pendapat As-Suyuthi tidak begitu. Beliau berpendapat bahwa yang wajib dan yang tidak mungkin diwujudkan adalah adil dalam masalah cinta dan perasaan.
2. Beberapa factor yang melatar belakangi pendapat para ulama adalah sebagai berikut : pertama, berbedanya mereka dalam

menggunakan hadits sebagai penafsir Surat An-Nisa’. Kedua, cara memaknai hadits nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Ketiga, tingkat kejelian atau kecermatan para ulama yang berbeda-beda dalam menafsirkan kata adil yang disinggung ayat 129.

DAFTAR PUSTAKA

Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Lampiran UU No. 1 tahun 1974, Jakarta, Titamas:1975

Abdul Nasir Taufiq al-Attar, Poligami ditinjau dari segi agama, social, dan Perundang-undangan, Jakarta, Bulan Bintang: tt

Bibit Suprpto, Liku-liku Poligami, Yogyakarta, Al-Kautsar: 1990

M. Qurais Shihab, Wawasan al-Qur’an: tafsir Maudu’I atas pelbagai persoalan Umat, Bandung, Mizan: 2003

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Ciputat, Lentera Hati:2000

Ahmad al-Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid V, Semarang, CV Toha Putra: 1993

Ambo Asse, Konsep Adil dalam al-Qur’an (Al-Risalah: volume 10 Nomor 2 Nopember 2010)

Departemen Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, Semarang, PT Kumudasmoro Grafindo: 1994

Muhammad Baghir al-Habsyi, Fiqih Praktis, Bandung Mizan: 2002

Dr. H. Abu Yasid, LL. M (Ed.), Fiqih Realitas, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2005

Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, Juz V Beirut, dar al-Fikr, 1991

Ya'qub al-Fairazabadi, Tanwir al-Miqyas min Tafsir Ibnu Abbas, Beirut, Dar al-Fikr:

Moh. Nawawi al-Jawi, Tafsir an-Nawawi, Beirut, Dar al-Fikr,

Abu Al-Laits As-Samarqandi, Tafsir As-Samarqandi , Juz 1, Beirut, Dar Al-Fikr:1996

Sayyid Qutub, Fii Dzilal Al-Quran Jilid 2, Beirut, Dar Al-Syuruq:1991